



BUPATI BANGLI  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BANGLI  
NOMOR 11 TAHUN 2025

TENTANG

INOVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa inovasi daerah pada hakikatnya ditujukan untuk mendukung peningkatan kinerja pemerintah daerah dan pelayanan publik secara optimal dengan sasaran mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah;
- b. bahwa guna terwujudnya inovasi daerah yang sinergi, terarah dan tertib administrasi serta partisipatif, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang inovasi daerah;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, penerapan hasil inovasi daerah yang berkaitan dengan tata laksana internal pemerintah daerah dan tidak mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan/atau pembebanan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Inovasi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
  5. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangli di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7010);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);
  9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1572);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INOVASI DAERAH.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
3. Bupati adalah Bupati Bangli.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangli.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam

- penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
7. Inovasi Pelayanan Publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.
  8. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
  9. Pelayanan Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai ketentuan Peraturan Perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang atau jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
  10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah Daerah.
  11. Gerakan Bangkit Inovasi Daerah Bisa yang selanjutnya disebut Gerbang Indah Bisa adalah upaya Pemerintah Daerah untuk melaksanakan percepatan penciptaan Inovasi Daerah.
  12. Bangli Inovations Award adalah pemberian penghargaan oleh Pemerintah Daerah kepada inisiator atas Inovasi Daerah yang berhasil diterapkan.

## Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam rangka menumbuhkan Inovasi Daerah dan percepatan peningkatan kualitas Pelayanan Publik serta peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Inovasi Daerah bertujuan untuk:
  - a. meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  - b. menumbuhkan dan mengembangkan budaya inovasi di lingkungan Pemerintah Daerah;
  - c. fasilitasi dan pendampingan dalam penyelenggaraan inovasi;
  - d. mempercepat peningkatan kualitas Pelayanan Publik; dan
  - e. diseminasi inovasi dalam rangka mengukur kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan Pelayanan Publik.

## Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. bentuk dan kriteria Inovasi Daerah;
- b. pengusulan, evaluasi dan penetapan Inovasi Daerah;
- c. uji coba Inovasi Daerah;
- d. penerapan, penilaian dan pemberian penghargaan Inovasi Daerah; dan
- e. pendataan, monitoring dan evaluasi.

## BAB II

### BENTUK DAN KRITERIA INOVASI DAERAH

#### Bagian Kesatu Bentuk Inovasi Daerah

## Pasal 4

Inovasi Daerah berbentuk:

- a. inovasi tata kelola pemerintahan Daerah;
- b. Inovasi Pelayanan Publik; dan/atau

- c. Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

#### Pasal 5

- (1) Inovasi tata kelola pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan Daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.
- (2) Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi:
  - a. proses pemberian pelayanan barang/jasa publik; dan
  - b. inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik.
- (3) Inovasi Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan segala bentuk Inovasi Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

### Bagian Kedua Kriteria Inovasi Daerah

#### Pasal 6

Kriteria Inovasi Daerah meliputi:

- a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi;
- b. memberi manfaat bagi Daerah dan/atau masyarakat;
- c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- d. merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; dan
- e. dapat direplikasi.

### BAB III PENGUSULAN, EVALUASI, DAN PENETAPAN INOVASI DAERAH

#### Bagian Kesatu Pengusulan

#### Paragraf 1 Umum

#### Pasal 7

- (1) Usulan inisiatif Inovasi Daerah dapat berasal dari:
  - a. Bupati;
  - b. anggota DPRD;
  - c. ASN;
  - d. Perangkat Daerah; dan
  - e. anggota masyarakat.
- (2) Inisiatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah yang paling sedikit memuat:
  - a. bentuk Inovasi Daerah;
  - b. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
  - c. tujuan Inovasi Daerah;
  - d. manfaat yang diperoleh;
  - e. waktu uji coba Inovasi Daerah; dan
  - f. anggaran, jika diperlukan.

Paragraf 2  
Usulan Inisiatif Bupati

Pasal 8

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a disiapkan oleh Bupati dan dapat dibantu oleh pihak yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah.
- (3) Proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh tim independen yang dibentuk secara insidental pada saat dibutuhkan untuk dinyatakan layak atau tidak layak.
- (4) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beranggotakan unsur perguruan tinggi, pakar, dan/atau praktisi sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam membahas inisiatif Inovasi Daerah dikoordinasikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.

Paragraf 3  
Usulan Inisiatif Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 9

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dituangkan dalam proposal Inovasi Daerah.
- (2) Proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan ditetapkan layak atau tidak layak dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Proposal Inovasi Daerah yang telah dibahas dan ditetapkan layak dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati.
- (4) Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan melakukan verifikasi kesesuaian proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan kriteria Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Paragraf 4  
Usulan Inisiatif Aparatur Sipil Negara

Pasal 10

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menjadi atasannya disertai dengan proposal Inovasi Daerah untuk mendapatkan izin tertulis.
- (2) Inisiatif Inovasi Daerah yang sudah mendapatkan izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan disertai dengan proposal Inovasi Daerah untuk dievaluasi.
- (3) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada Bupati.

Paragraf 5  
Usulan Inisiatif Perangkat Daerah

Pasal 11

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan disertai dengan proposal Inovasi Daerah untuk dievaluasi.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) inisiatif Inovasi Daerah dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada Bupati.

Paragraf 6  
Usulan Inisiatif Anggota Masyarakat

Pasal 12

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e disampaikan kepada Ketua DPRD dan/atau Bupati disertai dengan proposal Inovasi Daerah.
- (2) Dalam hal inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Ketua DPRD, usulan Inovasi Daerah tersebut diteruskan oleh Ketua DPRD kepada Bupati untuk dievaluasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (3) Dalam hal inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati, usulan Inovasi Daerah tersebut dievaluasi oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) inisiatif Inovasi Daerah dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada Bupati.

Bagian Kedua  
Evaluasi

Pasal 13

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (1), dan Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3) dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (2) Dalam melakukan evaluasi terhadap inisiatif Inovasi Daerah, Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan dapat melibatkan perguruan tinggi, pakar, dan/atau praktisi.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memutuskan inisiatif Inovasi Daerah yang layak diusulkan sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Bagian Ketiga  
Penetapan

Pasal 14

- (1) Bupati menetapkan Keputusan Bupati mengenai Inovasi Daerah disertai dengan penetapan Perangkat Daerah sesuai bidangnya untuk ditugaskan melaksanakan uji coba Inovasi Daerah.
- (2) Penetapan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
  - a. untuk inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Bupati, dilakukan setelah dibahas dan dinyatakan layak oleh tim independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3);
  - b. untuk inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRD, dilakukan setelah dibahas dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan setelah diverifikasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4); atau
  - c. untuk inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari ASN, Perangkat Daerah, dan anggota masyarakat, dilakukan setelah dievaluasi dan dinyatakan layak oleh Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), Pasal 11 ayat (2), dan Pasal 12 ayat (4).
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah;
  - b. bentuk Inovasi Daerah;
  - c. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
  - d. tujuan Inovasi Daerah;
  - e. manfaat yang diperoleh;
  - f. waktu uji coba Inovasi Daerah; dan
  - g. anggaran, jika diperlukan.
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar untuk melaksanakan uji coba Inovasi Daerah.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Bupati kepada Menteri yang membidangi Urusan Pemerintahan dibidang dalam negeri.

BAB IV  
UJI COBA INOVASI DAERAH

Pasal 15

- (1) Pelaksana Inovasi Daerah melaksanakan uji coba Inovasi Daerah berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).
- (2) Uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah sebagai laboratorium uji coba.
- (3) Selama masa uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tata laksana pada Perangkat Daerah yang dipilih sebagai laboratorium uji coba dapat menerapkan tata laksana yang berbeda dengan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali terhadap hal yang dapat membahayakan kesehatan, keamanan, dan keselamatan manusia dan lingkungan.
- (4) Pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan laporan secara berkala pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.

## Pasal 16

- (1) Pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah harus didokumentasikan oleh pelaksana Inovasi Daerah untuk menilai perkembangan dan keberhasilan setiap tahap pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah.
- (2) Selama masa uji coba, pelaksana Inovasi Daerah dapat melakukan penyesuaian rancang bangun Inovasi Daerah untuk menghasilkan Inovasi Daerah yang diinginkan.
- (3) Dalam hal uji coba Inovasi Daerah tidak berhasil, pelaksana Inovasi Daerah menghentikan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah dan melaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (4) Penghentian uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan atas persetujuan Bupati dan diberitahukan kepada Menteri yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri.

## Pasal 17

- (1) Pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan hasil pelaksanaan seluruh tahapan uji coba Inovasi Daerah kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap hasil tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah.
- (3) Hasil evaluasi tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan kepada Bupati.

## Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan percepatan penciptaan Inovasi Daerah melalui Gerbang Indah Bisa.
- (2) Gerakan Gerbang Indah Bisa sebagaimana di maksud pada ayat (1) melalui kegiatan antara lain sosialisasi, pembinaan, pendampingan, lomba inovasi, penghargaan inovasi, desk inovasi dan desiminasi inovasi.

## BAB V PENERAPAN, PENILAIAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN INOVASI DAERAH

### Bagian Kesatu Penerapan

## Pasal 19

- (1) Inovasi Daerah diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
- (2) Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sederhana, tidak menimbulkan dampak negatif kepada masyarakat, dan tidak mengubah mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan langsung diterapkan tanpa melalui uji coba Inovasi Daerah.
- (3) Hak kekayaan intelektual atas Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi milik Pemerintah Daerah dan tidak dapat dikomersialisasikan.

Bagian Kedua  
Penilaian

Pasal 20

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan melakukan penilaian terhadap Inovasi Daerah untuk memberikan penghargaan kepada inisiator atas Inovasi Daerah yang dapat diterapkan.
- (2) Perangkat Daerah yang melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk tim penilai Inovasi Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim penilai Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan akademisi dan/atau tenaga profesional sesuai kebutuhan.
- (4) Tim penilai Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit bertugas:
  - a. membuat petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penilaian Inovasi Daerah;
  - b. melakukan penilaian dan validasi lapangan terhadap Inovasi Daerah; dan
  - c. menyampaikan hasil penilaian kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (5) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga  
Pemberian Penghargaan

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada inisiator atas Inovasi Daerah yang berhasil diterapkan.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui Bangli *Inovations Award*.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa antara lain:
  - a. pin/lencana;
  - b. piagam penghargaan;
  - c. trofi; dan/atau
  - d. uang tunai.
- (4) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Selain pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terhadap inisiator atas Inovasi Daerah yang berhasil diterapkan dapat diusulkan untuk mewakili Daerah dalam perlombaan Inovasi Daerah pada tingkat Provinsi Bali dan/atau tingkat nasional.

BAB VI  
PENDATAAN, MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu  
Pendataan

Pasal 22

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan melakukan pendataan dan menyiapkan database Inovasi Daerah.

- (2) Database Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa aplikasi.

## Bagian Kedua Monitoring dan Evaluasi

### Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan monitoring dan evaluasi Inovasi Daerah.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit bertugas:
  - a. melaksanakan monitoring terhadap perkembangan kemajuan inovasi guna mendapatkan laporan kemajuan pelaksanaan inovasi;
  - b. melaksanakan evaluasi mengenai pelaksanaan inovasi guna memberikan saran dan masukan perbaikan; dan
  - c. melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 24

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, seluruh inovasi yang telah ditetapkan oleh Bupati sebagai Inovasi Daerah sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, dinyatakan sebagai Inovasi Daerah.
- (2) Inovasi Daerah sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Inovasi yang dinyatakan sebagai Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk selanjutnya dimasukkan dalam database dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan.
- (4) Tim Gerbang Indah Bisa yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Bupati ini, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya tim sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli  
Pada tanggal 27 Maret 2025

BUPATI BANGLI,

ttd

SANG NYOMAN SEDANA ARTA

Diundangkan di Bangli  
pada tanggal 27 Maret 2025

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

I MADE ARI PULASARI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN. 2025 NOMOR 11

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI

NYOMAN PURNAMAWATI, SH.,MH

PEMBINA (IV/a)

NIP. 197907202005012013



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BANGLI  
NOMOR 11 TAHUN 2025  
TENTANG  
INOVASI DAERAH

PENETAPAN INOVASI DAERAH  
KABUPATEN BANGLI

NO	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	NAMA INOVASI
1	2	3
1	DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANGLI	1. SIPEMUDA Sistem Pemberitahuan Masa Uji Kendaraan Bermotor
		2. PAPEDA BATUR (Patroli Penyebrangan Danau Batur)
2	DESA PENGLUMBARAN	1. Administrasi Desa Digital/ADDO
		2. Pembelajaran Bahasa Inggris dasar untuk TK/PAUD
		3. Sistim Kearsipan Desa Digital/SIKADAL
		4. Pengelolaan sampah berbasis masyarakat Bersih Rumahku Lingkunganku Asri
3	KECAMATAN KINTAMANI	Pusyanmas (Pusat Pelayan Masyarakat)
4	DESA AWAN	1. Sikadal (Pengadaan Sistem Informasi Desa)
		2. ADDO (Pengadaan Program Administrasi Desa Online)
5	DESA PENGEJARAN	1. Peningkatan kualitas kelompok ternak lebah madu
		2. Sistim kearsipan desa digital
		3. Pengelolaan sampah berbasis masyarakat
6	DINAS PMDPPKB KAB. BANGLI	1. GERTAK BUMDES (Gerakan Serentak Membangun Klaborasi BUMDes) sebagai Program Unggulan Untuk Kemajuan Bumdes di Kabupaten Bangli
		2. GERBANG PSA (Gerakan Bangli Pelayanan KB Sejuta Akseptor) sebagai program unggulan dalam pengendalian penduduk di Kabupaten Bangli
		3. GO EMAS
7	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANGLI	1. Integrasi penyelenggaraan Satu Data Indonesia Untuk Optimalisasi Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Bangli
		2. MONELA (Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Alam)
		3. TANGKIS SERASI (Tanggulangi Kemiskinan Ekstrem Sinergi Kolaborasi)

NO	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	NAMA INOVASI
1	2	3
8	INSPEKTORAT DAERAH KAB. BANGLI	1. Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) 2. SIPATUT 3. Nawa Adyasta 4. Bank Data Pengawasan 5. Konsultasi pengawasan intern online dan offline (KuAWASi O2)
9	DINAS PERTANIAN KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	1. Sadia Pangan 2. Tisira Plus (tim siaga rabies) 3. Teknologi Sederhana Eksplorasi Hayati Lokal, Perbanyak dan Aplikasi Agensia Hayati untuk Pengembangan Pertanian Berkelanjutan
10	KECAMATAN TEMBUKU	1. RUTINITASKU 2. TEMBUKU SAKTI 3. SANCITAKU
11	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1. PBI JK APBD 24 JAM Pelayanan Kepada Masyarakat Calon Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan 2. Pelayanan Cepat Kelompok Rentan 3. Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Melalui Media Sosial Radio 4. KALBU
12	KECAMATAN SUSUT	1. BERSAPA (Bersinergi Untuk Menyapa) 2. Forum Koordinasi Reaksi Cepat
13	KECAMATAN BANGLI	1. SALAM BESTI (Selamanya Bebas Stunting Kecamatan Bangli) 2. SIPONDUK (Sistem Pelaporan Online Penduduk) 3. SIPP Bang (Sistem Informasi Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Bangli)
14	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA SETDA KABUPATEN BANGLI	1. KUR Daerah Calon Tenaga Kerja Indonesia (KURDACTKI) 2. Gerakan Serentak Siswa Rajin Menabung (Gertak Siramen) 3. Kaca Gensi (Kampung Cabai Pengendali Inflasi)
15	BAGIAN ORGANISASI	1. Probis Jempol 2. Cerdas Anak Nusantara di Kab.Bangli
16	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANGLI	1. Pucuk Bang 2. LAKI SIGAP (Layanan Klinik Inovasi Mobile Solid Integritas Tanggap dan Profesional) 3. SI YANDUP BANGLI (Sistem pelaYANan pengaDUan Perizinan BANGLI)
17	BAGIAN UMUM SETDA KAB. BANGLI	1. GETAR (Gerakan Tertib Arsip Bangli) 2. METULUNG

NO	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	NAMA INOVASI
1	2	3
18	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA KAB. BANGLI	SIMUSIK
19	SEKRETARIAT DPRD KAB. BANGLI	SI KUAT (Sistem Informasi Kunjungan Tamu)
20	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN	1. JEMPOL BAKSO JITUPASNA (Jemput Bola Bantuan Sosial Tidak Terencana)
		2. GERCEP PENA
21	BADAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	1. PEDATI (Perekaman Data Transaksi Pajak Hotel dan Restoran pada Wajib Pajak Hotel)
		2. WASPADA (Pengawasan Pajak Daerah)
22	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSEDIAAN KABUPATEN BANGLI	1. Bangli The Origin Of Bangli
		2. Bangli Era Baru
		3. Pucuk Bang
		4. Healing In Bangli
		5. Geopark (Goyang Bersama RPKB)
		6. BMB (Bangli Metembang Bali)
		7. Sunset di Pucuk Batur
		8. Black Lava
23	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KAB. BANGLI	1. Ladama (Layanan Darurat Manajemen)
		2. Persada (Perbincangan Seputar Dokumen Adminduk)
		3. Si Dua Dalang (Sistem Informasi Dukcapil Aja Datang Langsung)
		4. Jumat Ceria (Cetak KIA)
		5. SADU LANDAK (Saat Duka Langsung Dapat Akta Kematian)
24	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SETDA KAB. BANGLI	1. BERISIK (Belajar Emsi Asik)
		2. TASIRITA
25	SATPOLPP	1. Gerakan ASN PPNS dan Jafungpolpp dalam upaya membantu peningkatan PAD
		2. Pemanfaatan IT untuk mencetak insan Satpolpp yang SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevan, Time Bound)
		3. Penegakkan Perda dengan Ketuk Hati Masyarakat
26	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1. BIJAK SADIA PADU GEMARIPAH SADIA MUKTHI
		2. BASAH (Barcode Sampah Bangli BISA)
27	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	1. E-Retribusi Pasar Kidul
		2. ITS EFFORTS PRIMA
28	BAGIAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SETDA KABUPATEN BANGLI	1. Ngupasaksi Ngaben Masal
		2. Subakti ring Sulinggih
		3. CERDIK (Cerdas dan Mendidik)
29	UPT PUSKESMAS KINTAMANI I	1. Sweet Candy of Youth
		2. Getar Sikat

NO	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	NAMA INOVASI
1	2	3
30	UPT PUSKESMAS TEMBUKU II	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peta Bunemia</li> <li>2. Antiteror HT</li> <li>3. Tunjung Hati</li> <li>4. GALANG BULAN (Gerak Aktif Tanggulangi Ibu Hamil dengan Anemia)</li> <li>5. GENAH KENAK (Gerakan Aktif Cegah Komplikasi Dari Hipertensi Kronis)</li> <li>6. PRAGINA (Peduli Bersama Rawat Gigi Anak)</li> <li>7. AKUR TB (Aksi Kolaboratif untuk Eradikasi Tuberculosis)</li> <li>8. GEMA TAWA (Gerakan Masyarakat Sadar Kesehatan Jiwa)</li> </ol>
31	UPT PUSKESMAS KINTAMANI II	PEKERTI (Penggunaan Kartu Kendali Hipertensi di Puskesmas Kintamani 2)
32	UPT PUSKESMAS BANGLI UTARA	API SI RAJA RAMA (Alas Pijak Refleksi Dan Ramuan Jahe Merah Madu Klanceng)
33	UPT PUSKESMAS KINTAMANI V	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. KADEK GITA (Kader Kesehatan Berbagi Balita)</li> <li>2. SARI SUSU (Satu Hari Satu Suspek)</li> <li>3. GAMELAN SARI (Gerakan Pemeriksaan Laboratorium Kehamilan Dan Suami Produktif)</li> <li>4. TAS KADEK GITA (Efektifitas Peran Kader Kesehatan Bagi Balita di UPT. Puskesmas Kintamani V)</li> </ol>
34	UPT PUSKESMAS SUSUT II	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. COD SIS (Cegah Orang dengan Tuberkolosis)</li> <li>2. GENG STAR (Gerakan Peduli Anak dengan Gizi Seimbang dan Timbang Berat Badan, Menjadikan Anak Sehat dan Pintar)</li> <li>3. GEMAR STUNTING” (Gerakan Remaja Sadar Stunting)</li> <li>4. LAGU DIVA (Layanan Gratis untuk Deteksi Dini Ca Cervix dengan IVA test)</li> <li>5. YAKIN LOPE (Pelayanan Sekrining Calon Pengantin)</li> </ol>
35	UPT PUSKESMAS KINTAMANI III	Anting Simba (Atasi Stunting Dengan Pemberian Gizi Seimbang)
36	UPT PUSKESMAS KINTAMANI VI	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. “SABTU CERIA” Cegah Anemia Remaja Putri Kita</li> <li>2. “GERAK SAKTI”</li> <li>3. “SIANAK PINTAR”</li> <li>4. “SI CANTIK”</li> </ol>
37	UPT PUSKESMAS SUSUT I	Kring-Kring Puskesmas Susut I
38	DINAS KESEHATAN	1. PELITA HATI DIA (Peduli Penderita Penyakit Hipertensi dan Diabetes)

NO	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	NAMA INOVASI
1	2	3
		2. KEPOIN TB/HIV (Ketahui, Penyakitnya, Periksa Orangnya, Obati, Investigasi Kontaknya)
		3. DEKAP BANGLI
39	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH KAB. BANGLI	1. GERBANG INDAH BISA (Gerakan Bangkit Inovasi Daerah Bangli Bisa)
		2. GERBANG PERISAI BISA (Gerakan Bangkit Percepatan Riset Daerah Bangli Bisa)
		3. GERBANG CIPTA BISA (Gerakan Bangkit Catat Hak Cipta Bangli Bisa)
		4. Bangli Inovation Award
		5. GERBANG KAJI BISA (Gerakan Bangkit Pengkajian Bangli Bisa)
		6. GERBANG UBERTEK BISA (Gerakan Bangkit Usaha Berbasis Teknologi Bangli Bisa)
		7. Brida Bincang Inovasi
		8. Siap Beda
40	BAGIAN HUKUM SETDA KAB. BANGLI	1. Wayan Kumis Medasi
		2. Made Dukuh
		3. Made Lestari
		4. Iluh Tiktok
		5. Wayan Harmoni Medasi
		6. Wayan Kumis Reborn
41	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERMUKIMAN KAB. BANGLI	1. (KLIP SDA) Klinik Invormasi Pengelolaan Sumber Daya Air
		2. (SPRINT) Sistem Penanganan Pemeliharaan Rutin Jalan Terpadu
		3. Program Rumahkita
		4. (SIABER) Sistem Informasi Alat Berat
		5. (SITARUBANG) Sistem Tata Ruang Kabupaten Bangli
		6. (PSSP) Peningkatan SIMBG, SPAM dan PLPP
		7. Wangi Taru Menyan
42	PEMERINTAH DESA PENINJOAN	GASAL (Gerakan Sadar Lingkungan)
43	BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA KABUPATEN BANGLI	PETALASADA
44	DINAS KOPERASI UKM DAN TENAGA KERJA KAB. BANGLI	1. Klinik KOTAKU BARU (Koperasi Tata Kelola Unggulan Bangli Era Baru)
		2. KEMBAR SIAM (Koperasi Maju Berbasis Sistem Informasi Aplikasi Menyeluruh)
45	BAGIAN PENGADAAN BARANG JASA SETDA KABUPATEN BANGLI	SIPURA
46	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	1. PKS (Penilaian Kinerja Sekolah)
		2. Pendirian Gabin Emas
		3. Si Kuat Pendekar
47		1. PENSIUN BAHAGIA

NO	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	NAMA INOVASI
1	2	3
	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	2. E-KINERJA 3. SEKAR BANG (Satyalancana Karya Satya Berbasis Usulan Google Form)
48	BADAN KESBANGPOL KAB BANGLI	1. PENAFLIK GERCEP 2. SIMPEL ORMAS
49	RUMAH SAKIT UMUM	1. Opsi Teman KBPP Optimalisasi Sistem Pelayanan KB Pasca Persalinan 2. Ayo Makan 3. Taru Menyan Sakti 4. SIPOS JIWA (Sistem Pendaftaran Online Surat Poli Jiwa) 5. SATWA CARE (Satua Mural WhatsApp Reminder, Cerita Anak untuk Regulasi dan Edukasi di Ruang Jempiring RSUD Bangli)
50	KELURAHAN KUBU	SIPOKU PLUS
51	KELURAHAN BEBALANG	SIPOLANG (SISTEM PELAYANAN ONLINE KELURAHAN BEBALANG)
52	SD N 6 JEHEM	1. SENEK (Senin Berkarakter) 2. GELAS (Gerakan Literasi Sekolah) 3. SEWALI (Siswa Wajib Literasi) 4. KABAR (Kantin bersih anak ramah dan sehat)
53	SD N 5 Peninjoan	1. Gema Numerasi SD N 5 Peninjoan (Numerasi Lima Peninjoan) 2. ANABUL (Anti Bullying)
54	SD N 4 Peninjoan	1. PAGER LISAPIRA (Pagi Bersih Lihat Sampah Ambil Pilah Rapi) 2. PENULIS (Penerapan Numerasi Literasi Sekolah)
55	SD N 5 Yangapi	1. GERLISE (Gerakan Literasi Senin) 2. SABLADIGITAL (Sabtu Latihan Digitalisasi)
56	SD N 2 Yangapi	1. Gercep Balitung (Gerakan Cepat Baca Tulis Hitung) 2. Saber Mapisah (Sabtu Bersih Mari Pilah Sampah) 3. SATELIT SDUYA
57	SD N 2 Undisan	1. Samedia (Sabtu Melek Digital) 2. Kembali Wangi 3. Bali Nusa (Budaya Literasi dan Numerasi Sekolah) 4. SI DUL BERDASI (Siswa Peduli, Berbagi, dan Simpati) 5. SESAPI (Senyum Sambut Pagi) 6. SAHABAT KREASI 7. JUMAT BERBARIS (Jumat Berbahasa Inggris) 8. SARI MAHATMA (Satu Hari Makan Sehat Bersama) 9. JUS SEGER (Jumat-Sabtu Senam dan Gerak)

NO	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	NAMA INOVASI
1	2	3
		10. SABERSARI (Sabtu Bersih Sehat dan Asri)
		11. RALINU (Rabu Literasi Numerasi)
58	SD N 6 Yangapi	1. SENARASI DIGITAL (Senin Literasi Numerasi Berbasis Digitalisasi)
		2. SENAJUM (Budaya Senam Sehat Jumat)
59	SD N 4 Bangbang	1. Serasi (Selasa Berliterasi)
		2. Rasca (Rabu Sudut Baca)
		3. Kamuya (Kamis Muatan Lokal dan Budaya)
		4. Jaksa (Jumat Kesehatan Anak)
60	SD N 2 Bangbang	1. PAGERLISA (Pagi bersih lihat sampah ambil)
		2. SALIDI (Sabtu Literasi Berbasis Digital)
61	SD N 3 Jehem	1. Gema Sandi (Gerakan Membaca Santun Dedikasi)
		2. Gaseri (Yoga Sehat Santai dan Riang)
		3. JUNAMA (Jumat Senam Bersama)
62	SD N 1 Tembuku	1. SAHATI (Sabtu Sehat dan Bersih)
		2. Sagita (Sabtu Digital)
		3. Rare Bali
		4. Sesapi (Setiap Hari Apel Pagi)
		5. Cerita Hari Ini (Literasi)
		6. NARASI PAGI (Numerasi dan Literasi Pagi)
63	SD N 4 Jehem	1. KELADI Four J (Kelas Digital SD Negeri 4 Jehem)
		2. Sesari (Sekolah Sehat dan Asri)
		3. SALIN Four J (Sabtu Literasi dan Numerasi)
		4. LINTAS Four J (Literasi dan Numerasi untuk mengembangkan kreativitas siswa SDN 4 Jehem)
64	SD N 3 Bangbang	1. BANGGA BERBAGI (Bangbang Tiga Berkumpul Belajar Teknologi)
		2. BANGGA KEMBALI (Bangbang Tiga Kembangkan Budaya Bali)
		3. BALI DANU (Budaya Literasi Dan Numerasi)
65	SD N 4 Yangapi	1. Jumseh (Jumat Sehat)
		2. Baring (Membaca Nyaring)
		3. Kuper (Kunjungan Perpustakaan)
		4. Kombel (Komunitas Belajar)
		5. Bedig (Belajar Digital)
		6. MEMBARING (Membaca Nyaring)
66	SD N 5 Jehem	1. Selidi (Selasa Literasi Digital)
		2. Rantik (Rabu Numerasi Matematika)
		3. Wariga (Weraspati Dharma Gita)
		4. Pekan (Pameran Edukasi Kreatifitas Anak)

NO	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	NAMA INOVASI
1	2	3
67	SD N 7 Jehem	1. PROGRAM GEMARTIK (Gerakan Membaca Menarik dan Asyik) 2. PROGRAM JUSERA (Jumat Sehat, Ceria) 3. PLATINUM (Pembiasaan Literasi dan Numerasi)
68	SD N 3 Peninjoan	1. GEMA SARI (Gerakan Menabung Setiap Hari) 2. GLS (Gerakan Literasi Sekolah) 3. KULINER (Kuatkan Literasi Numerasi)
69	SD N 2 Peninjoan	1. PISANG (Pilah Sampah Menyenangkan) 2. SELINTAS (Selasa Literasi Tuntas)
70	SD N 1 Peninjoan	1. Penerapan Pojok Baca Kelas Untuk Meningkatkan Minat Baca Siswa 2. SABER (Gerakan Sabtu Bersih)
71	SD N 1 Yangapi	1. PRO PJAS (Program Pangan Jajanan Anak Sehat) 2. PROLINU (Program Literasi Numerasi Berbasis Digital)
72	SD N 1 Bangbang	1. PKK (Piket dan Kapling Kelas) 2. SEGIRASI (Program Sekolah Giat Literasi dan Numerasi) 3. KALIS (Kamis Literasi)
73	SD N 1 Undisan	1. RAMA SITA (Gerakan Menciptakan Generasi Adiwiyata) 2. PELITA DARMA (Pembiasaan Sikap Spiritualitas dan Ajaran Agama) 3. MENTIK (Menenal TIK) 4. KaLis
74	SD N 4 Tembuku	1. SABATIK (Sabtu Belajar Teknologi) 2. GELIS (Gerakan Literasi Sekolah) 3. LIPSTIK (Lima Menit Pungut Sampah plastik)
75	SD N 2 Tembuku	1. PEGELINU (Pelaksanaan Gerakan Literasi Numerasi) 2. SABER (Sabtu Berkreasi) 3. ANGKRINGAN BACA (Kembangkan Karakter Melalui Selingan Membaca) 4. SASIH KLASIK
76	SD N 6 Peninjoan	1. GARSEBU (Gerakan Seni dan Budaya) 2. GERMI SAMTIK (Gerakan Milah Sampah Plastik) 3. GIAT METAL (Kegiatan Melek Digital) 4. GEMAR (Gerakan Membaca 15 Menit Sebelum Belajar)
77	SD N 3 Tembuku	1. Inovasi Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber di SD N 3 Tembuku 2. Sabtu Kelas Kreatifitas dan Inovasi di SD N 3 Tembuku

NO	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	NAMA INOVASI
1	2	3
		3. Pojok Baca Kelas dan Jurnal Belajar untuk Meningkatkan Minat Baca Siswa
78	SD N 2 Jehem	1. JULINUM (Jumat Literasi Numerasi) 2. KALADIGITAL (Kamis Latihan Digitalisasi) 3. TUALI (Sabtu Ajeg Bali)
79	SD N 3 Yangapi	SABERSAMPIK (Sapu Bersih Sampah Plastik)
80	SD N 2 Tamanbali	1. Curhat Yuk,,, Meningkatkan Literasi Numerasi Berbasis Digital Duta Bali "Santih" 2. Duta Bali "Santih" Berbasis Digital dan Berkarakter 3. Meningkatkan Literasi Numerasi Berbasis Digital Duta Bali "Santih" 4. Administrasi Sekolah Berbasis Digital Duta Bali "Santih" 5. "Catatan Si Bocil" (Reporter Cilik Duta Bali) 6. Program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) 7. Satu Klik, Semua Tertata: Google Site Sebagai Pusat Data Dan Kolaborasi Digital di Duta Bali
81	SD N 4 Kawan	1. Budaya LISA (Kebiasaan Lihat Sampah Ambil) 2. GeMaS FourKa (Gerakan Makan Sehat 4 Kawan) 3. KaLis FourKa (Kamis Literasi 4 Kawan) 4. Senam Sehat 5. WaTa CaLisTung (Waktu Tambahan Baca Tulis Hitung) 6. Jurnalis Bocil FourKa 7. PoCil FourKa 8. E-lib Fourka (Electric Library Empat Kawan)
82	SD N 2 Kawan	1. Jumpa Berlian di Wakaba (Jumat Pagi Bersih di Lingkungan SD N 2 Kawan) 2. Gerta Sambal Bu Puspa (Gerakan Serentak Selasa Membangun Budaya Literasi Buku Perpustakaan) 3. Literasi Digital Melalui Chroombook (Lidibook) 4. Sapa Sehati Bu Ily (Sabtu Pagi Senam Anti Bully) 5. Prabu Gahrani (Pramuka Gagah Berani) 6. MERIANG TI BLI 7. MERTUA SERUMAH 8. GERLI MEKAR SEDIK

NO	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	NAMA INOVASI
1	2	3
		9. SEBAR TAWA
83	SD N 2 Kayubih	1. POKJA KREASI (Pojoy Baca untuk Meningkatkan Kreativitas dan Literasi Siswa)
		2. JANGGER DWIKA (Jemput dan Antar Anak sampai Gerbang SDN 2 Kayubih)
		3. Sembahyang bersama dan menyanyikan lagu-lagu nasional di pagi hari
		4. GEMILANG (gerakan memilah sampah dan memelihara lingkungan)
84	SD N 1 Kayubih	1. Sebata sesama (Setiap Sabtu Sehat Sarapa bersama)
		2. Rasi Gempita loka (Rabu literasi gemar membaca dan cerita lokal nusantara)
		3. Jamurasi (Jumat Numerasi)
85	SD N 1 Bunutin	1. H & H (layanan bagi siswa yang memiliki kendala atau masalah yang menghambat prestasi belajarnya)
		2. 3 S P (Salam, Sapa Pagi)
		3. Seli (Selasa Literasi)
		4. Ligit Sicrom (literasi digital dengan crombook)
		5. PELITA (Pejuang Literasi Dengan Buku Ajaib)
86	SD N 2 Bunutin	1. Galon Kejujuran
		2. Jumat Mabar (Jumat Makan Bareng)
		3. SERASI (Sehari Gerak Asik)
		4. SELINGAN (Sehari Mengenal Lingkungan)
		5. GENIS (Gerakan Senin Nasionalis)
		6. SARUNG GANI (Selasa Ruang Galeri Seni)
		7. RADITIA (Rabo Digital dan Sosial Media)
		8. MIS GELIS (Kamis Gerakan Literasi Sekolah)
		9. SARIMI BAKSO (Sabtu Hari Minat Bakat dan Sosial)
		10. Aksi BERLIMPAH (Aksi Bersih Limbah Sampah)
87	SD N 6 Kawan	1. Kobar Api Nakaba (Komunitas Belajar Antar Pendidik Enam Kawan Bangli)
		2. Salfok (Saturday Learning From Crombook)
		3. Gempur (Gerakan Membaca ke Perpustakaan)
		4. Sebar Sapa (Senam Bersama Sabtu Pagi)

NO	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	NAMA INOVASI
1	2	3
		5. BIR (Bersih Indah Rapi)
88	SD N 2 Kubu	GELATIK (Gerakan Sekolah Sehat tanpa Sampah Plastik)
89	SD N 3 Cempaga	1. Sesi (Selasa Literasi)
		2. Gerimis (Gerakan Memilah Sampah Plastik)
		3. Melasti (Menjaga Keselarasan Tri Hita Karana)
		4. Puri (Purnama Meprani)
90	SD N 3 Bebalang	1. ABRASI (Ayo Belajar Berkarya dan Berkreasi)
		2. OKE JAR (Orang Tua ke Sekolah Mengajar)
91	SD BBS	1. BBS Goes To Cinema
		2. BBS Show
		3. Pendekar BBS (15 Menit Pendidikan Karakter Sebelum Belajar)
		4. BUDAS (Budaya Antre dan Sabar)
		5. JURASIK (Jumat Asik Berkreasi)
		6. DiCLIP Award (Diciplin Creatie Loyalty Integrity Performance)
		7. English Corner (Eco)
		8. Multi Challenge Creativity (MCC)
92	SD N 1 Kubu	1. KAMUNING SANTI (Kamis Hening Damai Hati)
		2. SERASI DIGITAL (Selasa Literasi Berbasis Digital)
		3. RELITA (Rabu Literasi)
		4. JANUR (Jumat Numerasi)
		5. SAHABAT (Sabtu, Sehat Bersih Bermartabat)
		6. GEMPITA (Gerakan Melestarikan Permainan Tradisional)
93	SD N 1 Kawan	1. KOMBEL MAKEBER (Komunitas Belajar Mandiri, Kreatif, dan Berinovasi)
		2. MENTOL MACEBOOK (Melek Teknologi Manfaatkan Chromebook)
		3. RAREALIT (Rabu Redaksi dan Literasi)
		4. PEKAK MELALI (Penanaman Karakter Melalui Satua Bali)
		5. JUS CERI (Jumat Asik dan Ceria)
		6. BUMBUNG (Budaya Makan Magibung)
		7. JCS (Jurnalis Cilik Sakaba)
		8. PODCAST ORASSI SAKABA (Obrolan Seputar Olahraga, Seni, dan Edukasi)
		9. SAKABA MAKEBER (Mandiri, Kreatif dan Berinovasi)
94	SD N 4 Kayubihi	1. Fourkabi METAL (SD N 4 Kayubihi Melek Digital)

NO	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	NAMA INOVASI
1	2	3
		2. Rahina Meprani (Makan Bersama setelah persembahyangan Rahina Purnama Tilem)
		3. Mai Meplalianan (Pengenalan Permainan Tradisional Bali)
		4. Sabtu Sehat (Kegiatan olahraga bersama setiap hari Sabtu)
		5. Sabtu Bersih (Kegiatan pembersihan lingkungan sekolah setiap hari sabtu di akhir bulan)
		6. SI DASTER (Kelas Inspirasi Jeda Semester)
		7. SIBUNDA (Seni Budaya Daerah )
		8. SBSRIA (Sekolah Bersih Sehat dan Ceria)
95	SD N 3 Bunutin	1. Bahasa Ibu (Setiap Kamis Berbahasa Bali Halus)
		2. Cintami (Cinta Masakan Ibu)
		3. Bahagia (Berbahasa Inggris Gembira)
		4. Sehat dan Ceria (Jalan santai sambil memungut sampah plastik pada hari sabtu minggu ke-4 tiap bulan)
		5. Butik (Budaya IT menggunakan chromebook pada hari Sabtu minggu ke-2 tiap bulan)
96	SD N 1 Tamanbali	1. GESIT (Gerakan sayangi teman untuk pencegahan bullying)
		2. LESBUKAL (Lestarikan Budaya Lokal)
		3. GELIDIG (Gerakan Literasi Digital)
		4. ES G (English Speaker Group, melatih siswa untuk bercakap-cakap dengan bahasa inggris)
97	SD N 3 Kayubihi	1. Lapis (Lihat, Ambil, Pisahkan) Sampah di Lingkungan Sekolah
		2. Kamini (Kamis Mebasa Bali dan Meprani)
98	SD N 3 Pengotan	1. GEMAS (Gerakan Mading Sekolah)
		2. GELISAH (Selasa Gerakan Litras Sekolah)
		3. RAGENUSIK (Rabu Gerakan Numerasi Asik)
		4. GERSEBU (Gerakan Seni dan Budaya)
99	SD N 1 Landih	1. Gersabsih (Gerakan Sabtu Bersih)
		2. Propakat (Prgram Pameran Karya Terbaik)
		3. Gelisah (Gemar Literasi Setiap Hari)
		4. Pagnum (Pagi Numerasi)
		5. Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Petik)
		6. Seamantanbu (Sekolah aman tanpa Buli)

NO	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	NAMA INOVASI
1	2	3
100	SD N 3 Tamanbali	1. SABAR SAPA (Senam Bersama Sabtu Minggu) 2. GESARBU (Gerakan Seni dan Budaya)
101	SD N 1 Pengotan	1. PERMATA (Pemberian Makanan Tambahan) 2. STANSA-EDU (Komunitas Belajar) 3. KRIS BALI (Kreasi Seni Bahan Limbah)
102	SD N 1 Bebalang	GELIGI SESABA (Gerakan Literasi Pagi SD 1 Bebalang)
103	SDN 2 Cempaga	1. Jumpapilastik (Jumat Pagi Pilah Sampah Plastik) 2. Soyabasta (Sabtu yoga dan Bahasa Sansekerta)
104	SD N 3 Demulih	1. JURASIK (Jumat Refleksi Asik) 2. GEMA BUSA (Gemar Makan Buah dan Sayur) 3. SACI BUDA
105	SD N 3 Susut	1. Kamis Menari (KENARI) 2. Rabu Teknologi Ilmu Komputer (BUTIK)
106	SD N 1 Tiga	1. SESARI (Senyum Sapa Pagi Hari) 2. SEKATER (Selasa Berkarakter) 3. RADIASI (Rabu Digital Literasi) 4. JUMPARASI (Jumat Pintar Numerasi) 5. NUMENYAMA BALI (Nulis, Memaca, Nyurat, Lan Matingkah) 6. Peningkatan Litnum
107	SD N 2 SUSUT	1. JUS GEMBIRA (Jumat Sehat Gemar Makan Buah dan Ramah Anak) 2. SACITA MANUK LENSIS (Sabtu Cerita Menarik dan unik Literasi Numerasi)
108	SD N 3 Apuan	1. SUNARI (Sabtu Menari) 2. SABDIT (Sabtu Digital) 3. Digitalisasi Pembelajaran Berbasis TIK (Pembatik)
109	SD N 1 Selat	1. LEADER (Learnes/pmbelajar, Engaged/terlibat, Achievers/berprestasi, Developing/berkembang, Enthusiastic/antusias, Respectful/menghormati) 2. SAMBAL TERASI
110	SD N 2 Pengiangan	1. Pungsa (Pungut Sampah Sebelum Pulang) 2. Sasegi (Sabtu Senam Pagi) 3. Seliter Serum
111	SD N 3 Abuan	1. Gelar Aksi (Gerakan Pelajar Aktif Numerasi) 2. Gesek Satu (Gerakan Sekolah Sarapan Sabtu)
112	SD N 1 Pengiangan	1. For-G (Fortofolio Digital)

NO	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	NAMA INOVASI
1	2	3
		2. JAGUAR (Jaga Raga Kuat dan Bugar)
		3. SALING ASIH SI OPAH (Sekolah dengan Lingkungan Asri dan Bersih Siswa Mengolah Sampah)
113	SD N 2 Penglumbaran	1. Gema Eka Karya (Gerakan Bersama Orang Tua dan Guru) untuk terlibat dalam Numerasi
		2. GELIS RAJUT (Gerakan Literasi Rabu dan Jumat)
114	SD N 4 Tiga	1. KOPRASEDANTI (Komunitas Praktisi Sekolah Dasar Negeri 4 Tiga)
		2. JUS SEGAR (Jumat Sehat Senam Bugar)
		3. PRAYA (Prani Hari Raya)
		4. GERADASI (Gerakan Digital Literasi)
		5. SALING PAPA (Sadar Lingkungan Tanpa Sampah)
115	SD N 4 Abuan	1. M"SUGI (Kamis Suluh Pagi)
		2. GELIS (Gerakan Literasi)
		3. KOMPAK FOURBA
116	SD N 3 Tiga	1. LIPUPIMAN (Lihat Pungut Pilah dan Manfaatkan) Sampah disekitar kita
		2. PITOGI (Pintar dengan Teknologi)
117	SD N 2 Apuan	1. GELIS RATU (Gerakan Literasi Rabu Sabtu)
		2. KAMTIK (Kamis TIK)
118	SD N 1 Demulih	Daily literacy and numeracy of SADU
119	SD N 2 Demulih	1. JUMBER (Jumat Bergerak)
		2. MEMBAGI RASA (Membaca Pagi Rabu Sabtu)
		3. Metipura (Meperani Tilem Dan Purnama)
120	SD N 6 Songan	Gerakan Literasi Sekolah 15 Menit Sebelum Pembelajaran Dimulai
121	SD N 2 Buahian	1. Pilah Pilih Sampah
		2. Pemanfaatan Google Form untuk Penilaian Tengah Semester /PTS
122	SD N 2 Kintamani	1. Science & Mats Club
		2. Sports Coaching
		3. Kebunku Kehidupanku
		4. Inkubator Literasi
		5. One Day Festival
123	SD N 1 Buahian	1. Pembelajaran Berbasis TIK
		2. Ruang Digital - Pojok Baca Digital
124	SD N 3 Satra	1. SI DIA (Literasi Digital Siswa)
		2. ESKARL (Ecobricks Solusi Kreatif dan Ramah Lingkungan)
125	SD N Gunungbau	1. KAU PENDEKAR (Kita Unggulkan Pendidikan Karakter)
		2. SADISDIK (Sabtu Diskusi Digital)
126	SD N Daup	1. Pemanfaatan LIKATEK (Lingkungan Kaya Teks)

NO	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	NAMA INOVASI
1	2	3
		2. PEPATIK (Pemilahan Sampah Plastik)
127	SD N Bonyoh	1. GERBARING (Gerakan Membaca Nyaring)
		2. Linkaliter (Lingkungan Kaya Literasi)
		3. Matalagi (Mati Tanam Lagi)
128	SD N 1 Jehem	CILIK (Cinta Ikhlas Lingkungan)
129	SD N 2 Abuan	Ekspresi Kreativitas Siswa (EKSIS)
130	SD N 1 SULAHAN	PIBER (Piket Bersama Upaya Membangun Budaya Bersih dan Sehat)
131	SD N 2 SULAHAN	1. KANGUMAR (Kegiatan Numerasi di Hari Rabu)
		2. SELIR
132	SD N 3 SULAHAN	1. GO SEHAT
133	SD N 5 SULAHAN	2. GeLisAH (Gerakan Literasi Anak Hebat)
		3. DARMAWANGSA
		4. RAMA SITA
134	SD N 1 TIGA	Peningkatan Litnum
135	SD N 2 TIGA	Doping (Doa pagi dan Briping )
136	SD N 3 TIGA	Pitogi pintar teknologi untuk siswa kelas IV sdn 3 tiga
137	SD N 4 TIGA	Juari (Jumat Asik Berkreasi)
138	SD N 5 TIGA	Sepatu (Senam Sehat Setiap Sabtu)
139	SD N 6 TIGA	Gelis Manis (gerakan Literasi Numerasi asik)
140	SD N 1 PENGLUMBARAN	SELINGAN (SElasa LIterasi menyenaNGkAN)
141	SD N 2 PENGLUMBARAN	CERITA RAJUT (Cerdas Berliterasi Numerasi Rabu Jumat)
142	SDN 1 SUSUT	SOLID (Sabtu Orientasi Literasi Digital )
143	SD Negeri Awan	1. Kalibrasi (Kamis Literasi Berdayakan Potensi)
		2. Sigiber (Sikat Gigi Bersama)
144	SD N 1 BATUR	1. "EKABA BERSAHAJA" (Bersih Santun Harmoni dan Jaya )
		2. JUMAT BERSERI
146	SD N 2 SATERA	HOMESICK
147	SD N MANIKLIYU	TRADISI
148	SD N KEDISAN	SERASI MUSIK (Selasa Literasi Mewujudkan MURid Berprestasi dan BerKarakter)
149	SMP N 4 Tembuku	1. KKS (Kantin Kejujuran SFoURMEN)
		2. Program Sakti (Sabtu Kreatif Berteknologi)
		3. PAGI SANTI
		4. Kopiah (Komunitas Peduli Sampah)
		5. Program Galaksi Metal (Giat Literasi Untuk Sebuah Aksi Melalui Teknologi Digital)
		6. Sabtu Hari Keluarga

NO	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	NAMA INOVASI
1	2	3
		7. Program Sakti (Sabtu Kreatif Berteknologi)
		8. GERBANG SEBARIS
		9. GERBANG RAHASIA
		10. GERBANG KEMBALI
		11. GERBANG JELITA
150	SMP N 2 Tembuku	1. GENCAR Esduku (Gerakan Cakap Aksara SMPN 2 Tembuku)
		2. Ekoharmoni
		3. Madingku
151	SMP N 1 Tembuku	1. SEJUTA AKSI (Setiap Jumat Mengumpulkan Tabungan dan Kegiatan Numerasi)
		2. PURANA
152	SMP N 3 Tembuku	1. GEMA PATRIOT (Gerakan Menanam Pohon Produktif Di Halaman Dan Tabulampot)
		2. KOPI TEMTRI (Kamis Orasi Publik Intern)
		3. TEMTRI DIBATAS KALIBER (Darmaputi, Bela Negara, Literasi dan Sabtu Bersih)
		4. SABUN TEMTRI (Sabtu Bersih Untuk Negeri)
		5. NARASI SEHATI
		6. Penerapan Nilai-Nilai Profil Pelajar Pancasila dengan Pokja KLANEMO KALIBER
153	SMP N 5 Tembuku	SPANCAKU SAKTI
154	SMP N 3 Kintamani	1. Sekil (Selasa Nakil) (Aksi Bergizi Nakil)
		2. Digiseko-Minispi (Digitalisasi Sekolah Administrasi Satu Pintu) <a href="http://www.smpn3kintamani.sc.id">www.smpn3kintamani.sc.id</a>
		3. RASYO (Wraspati Yoga)
155	SMP N 1 Kintamani	1. PROGRAM UNI BAKTI KINONE (Komunitas Belajar Kreatif Dan Inovatif)
		2. PROGRAM RATU BUGAR (Gerakan Sabtu Bugar)
		3. PROGRAM KIMBERLI MELALI (Kinone Bersih Kembali Dengan Melestarikan Lingkungan)
		4. PROGRAM SEMANGKA BERGIZI (Selasa Makan Siang Bersama Tingkatkan Gizi Dan Prestasi)
		5. Si Dul di Kinone (Siswa Peduli di Kinone)
156	SMP Madya Widya Suter	1. AYO MIKIR (Ayo Berfikir, Kritis, Berkreasi, Berkomunikasi, dan Berkolaborasi)
		2. GEMPA BALI (Gerakan Membaca Budaya Literasi)
157	SMP N 5 Kintamani	1. LITE-TV (Literasi Melalui Tv)

NO	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	NAMA INOVASI
1	2	3
		2. LIMKIN BERSINAR (Bersih, Sehat, Indah Alam dan Ragaku)
		3. GERAM SABU-SABU (Gerakan membaca buku satu bulan)
158	SMP N 7 Kintamani	1. GEMBIRA (GERAKAN MEDITASI BERBUDI DAN BERKARAKTER)
		2. TAMAN BACA DAN LABORATORIUM ALAM
		3. GERTAK MAKASAR (Gerakan Serentak Matematika Dasar)
159	SMP N 2 Kintamani	1. SIPLAH SADUTMA (Pilah Sampah)
		2. NGOPI LUMER (Ngobrol Pintar Kurikulum Merdeka)
		3. TAKSU (Kotak Sumbangan)
		4. KREASIP BANGLI
160	SMP N Satap 5 Kintamani	1. SATAKTALI BEREFLAKSI
		2. GELIS (Gerakan Literasi sekolah)
161	SMP Negeri 6 Kintamani	1. TASIK KITA (Tunas Sastra Spensix Kita)
		2. SEGAR (Sabtu Sehat dan Gembira)
		3. KABAR PIJAR (Kegiatan Belajar Komunitas Pendidik Pembelajar)
		4. KARMA BAIK (Kreasi Mading Buatan Anak Spensix Kita)
		5. Podcast BERISIX (Berita Seputar Spensix Kita)
162	SMP N 4 KINTAMANI	1. SEMADI
		2. SPENFOURKI GEMMBIRA
163	SMP N 4 SUSUT	1. Kamis Mahadaya Loka (Membangun kebanggaan terhadap budaya dan kearifan lokal)
		2. RAKITKARSA (Rabu Membangkitkan Karakter Siswa)
		3. GELIS (Gerakan Literasi Siswa)
		4. GENIUS (Gerakan Numerasi Untuk Siswa)
		5. JUMAT CERDAS (Ceria dan Sehat)
164	SMP N 1 SUSUT	1. SONESU SAKIT (Komunikasi Belanja Berseri)
		2. SOKA (SONESU SEPEKAN) Program Perbaikan Literasi Numerasi
		3. BECIK SONESU (Bersih, Elok, Cantik, Indah, Kreatif)
		4. Program 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat
		5. Komunitas Belajar SONESU BERSERI
165	SMP N 3 SUSUT	1. Program Gelis (Gerakan Literasi Spentris)
		2. Program Gencar (Gerakan Cinta Karakter)
		3. Program Genius (Sinergi Inovasi Untuk Spentris)
		a. Program Jumat Numerasi

NO	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	NAMA INOVASI
1	2	3
		b. News Dpentris c. Malaja Spentris
166	SMP N 2 BANGLI	1. SINAR NGOPI (Ngobrol Pembelajaran Inovatif) 2. SEKAR (Setahun Kegiatan Pelajar)
167	SMP N 4 Bangli	1. KAMENBATIK (Kreatif Mandiri Belajar Teknologi Informasi dan Komunikasi) 2. GALAKSI (Gema Laksanakan Literasi) 3. BERAKSI (Belajar Numersi Asik dan Berprestasi)
168	SMP N 3 Bangli	1. BINTANG PAGI (Berbagi Informasi Tentang Pangan Aman dan Gizi) 2. SABTU MASARI (Sabtu Magibung, Sarapan Aman Bergizi) 3. GALAKSI 3 4. SINAR KOSMIS
169	SMP GURUKULA BANGLI	1. GAF V (Gurukula Art Festival) 2. GAF VI (Gurukula Art Festival)
170	SMP N 2 SUSUT	3. KATALIS SPENDASU 4. MISKREASI
171	SMP Negeri 1 Bangli	1. SENSASI (Senyum Sapa Simpatik) 2. KIBAR (Klinik Belajar) 3. SEHATI (Sekolah Harmonis, Akuntabel, Transparan, dan Inovatif) 4. RASI (Rabu Literasi) 5. GLE (Gerakan Literasi Esaba) 6. GEMPITA ESABA 7. PIN ESABA (Pagi Inspirasi 1 Bangli) 8. ELING SESANA 9. BAKTI JAGAT ESABA 10. ES CENDOL (Esaba Sehat Ceria dengan Berolahraga) 11. KOBER (Kotak Berkarakter) 12. KOMIK (Komunitas Akademik) 13. SABER (Sabtu Bersih) 14. SANISCARA MAPRANI 15. KELAPA BALI (Kepedulian Esaba terhadap Alam Bali) 16. WRASPATI BULAN BALI 17. KOMBEL REDIT ESABA

BUPATI BANGLI,

ttd

SANG NYOMAN SEDANA ARTA